



PUTUSAN
Nomor 530/PID.SUS/2024/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUARI;**
2. Tempat lahir : Aek Songsongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 01 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Desa Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor
530/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Wariani, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., dan Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Nomor 5 Lingkungan IV Kisaran Naga, Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 964/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUARI bersama-sama dengan SAKSI ANDRIANTONO ALIAS ANDRE (Terdakwa dalam Berkas Terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya di Tahun 2023 bertempat di sebuah perkebunan sawit Bandar Selamat Dusun III Desa Gunung Sari Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.00, Terdakwa menghubungi KOKO (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menuju ke Simpang Kawat Kab. Asahan dan sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan BESCAK dan AKBAR yang merupakan anggota dari KOKO lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor

530/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 80 (delapan puluh) gram kemudian setelah itu, narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang mana tiap bungkusnya berisi sebanyak 5 (lima) gram lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di sekitar perkebunan sawit dan dimasukkan dalam plastic asoy lalu terdakwa selipkan di pelepah pohon kelapa sawit.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDRIANTONO ALIAS ANDRE melalui telepon yang mana terdakwa diajak bertemu oleh Saksi ANDRIANTONO kemudian terdakwa memberitahukan posisinya yakni di sebuah warung pondok lama Desa Gunung Sari Kab. Asahan, lalu sekira pukul 09.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi ANDRIANTONO kemudian terdakwa mengajak Saksi ANDRIANTONO ke sebuah perkebunan sawit Bandar Selamat Dusun III Desa Gunung Sari Kec. Aek Songsongan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam lalu sesampainya disana sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (Satu) gram kepada Saksi ANDRIANTONO kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRIANTONO duduk-duduk di perkebunan sawit tersebut sambil menunggu pembeli yang akan datang yang mana sampai dengan pukul 17.00 WIB, terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 3 (tiga) paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa dan Saksi ANDRIANTONO didatangi oleh Saksi Ahyar Junaidi, SH dan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md (Keduanya merupakan Staf BNNK Asahan) lalu terdakwa dan Saksi ANDRIANTONO mencoba melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap oleh staf BNNK Asahan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah tas sandang warna cokelat di badan terdakwa yang didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor

530/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, 1 (satu) plastic klip kosong, uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (Satu) buah buku catatan ukuran kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru kemudian dilanjutkan penggeledahan badan terhadap Saksi ANDRIANTONO dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran sedang di dalam bungkus rokok merk Sampoerna diduga berisi narkoba jenis shabu ditemukan di pinggir parit yang dibuang sebelumnya oleh Saksi ANDRIANTONO yang jaraknya sekitar 1(Satu) meter dari Saksi ANDRIANTONO lalu 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, 1 (Satu) unit handphone merk Vivo V2043 warna biru muda, 1 (Satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah buku catatan ukuran sedang dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRIANTONO dan barang bukti dibawa ke BNNK Asahan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram yang telah diterima terdakwa dari KOKO tersebut seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya yang mana apabila ditotalkan untuk 80 (delapan puluh) gram tersebut seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan system pembayaran terdakwa adalah dengan menyicil setiap harinya kepada KOKO dan terhadap narkoba jenis shabu tersebut telah berhasil terdakwa jual Sebagian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkoba dari BNNK Asahan tanggal 15 September 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastic klip transparan ukuran sedang dan kecil dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 5673/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor

530/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih seluruhnya 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang dianalisis milik SUARI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUARI bersama-sama dengan SAKSI ANDRIANTONO ALIAS ANDRE (Terdakwa dalam Berkas Terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya di Tahun 2023 bertempat di sebuah perkebunan sawit Bandar Selamat Dusun III Desa Gunung Sari Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan Saksi ANDRIANTONO didatangi oleh Saksi Ahyar Junaidi, SH dan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md (Keduanya merupakan Staf BNNK Asahan) lalu terdakwa dan Saksi ANDRIANTONO mencoba melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap oleh staf BNNK Asahan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah tas sandang warna cokelat di badan terdakwa yang didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor

530/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, 1 (satu) plastic klip kosong, uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (Satu) buah buku catatan ukuran kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru kemudian dilanjutkan penggeledahan badan terhadap Saksi ANDRIANTONO dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran sedang di dalam bungkus rokok merk Sampoerna diduga berisi narkoba jenis shabu ditemukan di pinggir parit yang dibuang sebelumnya oleh Saksi ANDRIANTONO yang jaraknya sekitar 1(Satu) meter dari Saksi ANDRIANTONO lalu 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, 1 (Satu) unit handphone merk Vivo V2043 warna biru muda, 1 (Satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah buku catatan ukuran sedang dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRIANTONO dan barang bukti dibawa ke BNNK Asahan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Narkoba Golongan I.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkoba dari BNNK Asahan tanggal 15 September 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastic klip transparan ukuran sedang dan kecil dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 5673/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih seluruhnya 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang dianalisis milik SUARI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

530/Pid.Sus./2024/PT MDN

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 530/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan 530/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 20 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang 530/Pid.Sus/2024/PT MJDN tanggal 20 Maret 2024 ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 31 Januari 2024, Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Kis ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan, Nomor Reg.Perkara PDM-2877/Kisar/Enz.2/12/2023 tertanggal 17 Januari 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan SUARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana"Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARI berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor
530/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekira 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto sekira 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru dengan No.SIMCard 0812-6809-7131 dan No.lmei 861693053753059;
- 1 (satu) bungkus / pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bukucatan ukuran kecil;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua Merk Honda Vario warna hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka. MH1JFU119GK507697 dan No. Mesin. JEU1E1514060;

Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Januari 2024, Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Suari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor

530/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan netto sekira 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru dengan No.SIMCard 0812-6809-7131 dan No.lmei 861693053753059;
 - 1 (satu) bungkus / pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah buku catatan ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua Merk Honda Vario warna hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka. MH1JFU119GK507697 dan No. Mesin. JEU1E1514060;
- uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 31 Januari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024 ;

Membaca Relas tanggal 6 Februari 2024 Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Kis kepada Terdakwa dan Relas tanggal

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor
530/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Februari 2024 Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Kis kepada Penuntut Umum perihal mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Mengenai jenis hukuman.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa kecuali terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya belum tepat dan benar yang mana Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan dakwaan kepada terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan pidana penjara yakni terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 2 (dua) bulan yang mana Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus./2024/PT MDN



Kisaran lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan* dan juga dinilai masih terlalu ringan karena putusan hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut masih dibawah 2/3 tuntutan JPU.

4. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 7 bulan karena melakukan tindak pidana narkotika;
5. Bahwa adapun fakta di persidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta :
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.00, Terdakwa menghubungi KOKO (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui *whatsapp* untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menuju ke Simpang Kawat Kab. Asahan dan sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan BESCAK dan AKBAR yang merupakan anggota dari KOKO lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram kemudian setelah itu, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang mana tiap bungkusnya berisi sebanyak 5 (lima) gram lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di sekitar perkebunan sawit dan dimasukkan dalam plastic asoy lalu terdakwa selipkan di pelepah pohon kelapa sawit.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDRIANTONO ALIAS ANDRE melalui telepon yang mana terdakwa diajak bertemu oleh Saksi ANDRIANTONO kemudian

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor
530/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan posisinya yakni di sebuah warung pondok lama Desa Gunung Sari Kab. Asahan, lalu sekira pukul 09.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi ANDRIANTONO kemudian terdakwa mengajak Saksi ANDRIANTONO ke sebuah perkebunan sawit Bandar Selamat Dusun III Desa Gunung Sari Kec. Aek Songsongan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam lalu sesampainya disana sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (Satu) gram kepada Saksi ANDRIANTONO kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRIANTONO duduk-duduk di perkebunan sawit tersebut sambil menunggu pembeli yang akan datang yang mana sampai dengan pukul 17.00 WIB, terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan rincian 3 (tiga) paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa dan Saksi ANDRIANTONO didatangi oleh Saksi Ahyar Junaidi, SH dan Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md (Keduanya merupakan Staf BNNK Asahan) lalu terdakwa dan Saksi ANDRIANTONO mencoba melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap oleh staf BNNK Asahan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah tas sandang warna cokelat di badan terdakwa yang didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip kosong, uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (Satu) buah buku catatan ukuran kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru kemudian dilanjutkan penggeledahan badan terhadap Saksi ANDRIANTONO dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic klip ukuran sedang di dalam bungkus rokok merk Sampoerna diduga berisi narkotika jenis shabu ditemukan di pinggir parit yang dibuang sebelumnya oleh Saksi ANDRIANTONO yang

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor

530/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya sekitar 1(Satu) meter dari Saksi ANDRIANTONO lalu 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastic, 1 (Satu) unit handphone merk Vivo V2043 warna biru muda, 1 (Satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (Satu) buah buku catatan ukuran sedang dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRIANTONO dan barang bukti dibawa ke BNNK Asahan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram yang telah diterima terdakwa dari KOKO tersebut seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya yang mana apabila ditotalkan untuk 80 (delapan puluh) gram tersebut seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan system pembayaran terdakwa adalah dengan menyicil setiap harinya kepada KOKO dan terhadap narkoba jenis shabu tersebut telah berhasil terdakwa jual Sebagian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkoba dari BNNK Asahan tanggal 15 September 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastic klip transparan ukuran sedang dan kecil dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 5673/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip berisi kristal putih dengan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor

530/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih seluruhnya 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang dianalisis milik SUARI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pembedaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak *"Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"* sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan SUARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I."* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARI berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor
530/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekira 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto sekira 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru dengan No.SIMCard 0812-6809-7131 dan No.Imei 861693053753059;
- 1 (satu) bungkus / pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah buku catatan ukuran kecil;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 31 Januari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat didalam pembahasan memori banding tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Banding terlalu ringan karena tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba dan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa dan masyarakat sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa, diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor

530/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 31 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 31 Januari 2024, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Suari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor
530/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan netto sekira 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru dengan No.SIMCard 0812-6809-7131 dan No.lmei 861693053753059;
 - 1 (satu) bungkus / pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah buku catatan ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua Merk Honda Vario warna hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka. MH1JFU119GK507697 dan No. Mesin. JEU1E1514060;
- uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh Asban Panjaitan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mion Ginting, S.H., dan Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis
ttd.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor
530/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mion Ginting, S.H.

Asban Panjaitan, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.

530/Pid.Sus./2024/PT MDN

Halaman 18 dari 17 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)